



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA

Nomor : 07/PL.02-NK/13/2026
Nomor : 481 Tahun 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (16-09-2026) bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SURYA EFITRIMEN, S.Pt., M.H : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya Nomor 9 Padang, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. H. MUSTAFA, M.A : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 212040/MA.KP.01/11/ 2025 Tanggal 03 November 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pemilihan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama Republik Indonesia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Agama di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dengan memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- c. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Sinergisitas Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data, dokumen, dan/atau informasi di bidang demokrasi dan pemilihan;
- b. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang demokrasi dan pemilihan;
- c. Dukungan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang mencakup peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- d. Pengembangan bahan dan /atau materi ajar terkait pendidikan politik pada satuan pendidikan; dan
- e. peningkatan peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Pelaksanaan bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan.
- (4) Perjanjian Kerjasama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara atau huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*).

Pasal 8 KERAHASIAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data, dokumen, dan/atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (3) Penggunaan, pemberian, dan/atau penyebarluasan data, dokumen, dan/atau informasi kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan PARA PIHAK

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 10
SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada alamat PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau alamat lain yang diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK sebagaimana tersebut di bawah ini:

(1) PIHAK KESATU

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 9 Padang 25136
UP : Kepala Bagian Tata Partisipasi Hubungan Masyarakat dan
SDM
Telepon : 0751 - 446654
E-mail : parmaskpusumbar@gmail.com

(2) PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Kuini No. 79 B Padang
UP : Kepala Bagian Tata Usaha
Telepon : 0751 - 28220
E-mail : kanwilsumbar@Kemenag.go.id

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, pertentangan atau perbedaan pendapat sebagai akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Hal-hal belum cukup diatur dalam Perjanjian ini diatur tersendiri dalam bentuk *addendum*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 13
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT



PIHAK KESATU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU